



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALOYSIUS MAMUN LAMAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wotan, tanggal 09 Februari tahun 1962, Agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Duo Toru Gang III, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok, Kabupaten Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES VIANY K. BURIN, S.H., Advokat, pada LBH SURYA NTT Perwakilan Lembata, beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / email burinvian1965@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SKK.PDT/VKB/V/2023, tanggal 29 Mei tahun 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Nomor Register 34/SKK/PDT/2023/PN Lbt, tanggal 06 Juni tahun 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. LAURENSIUS LADO PUKAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lewopenutung, tanggal 24 Juni tahun 1967, Agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. GERARDUS UJA PUKAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wotan, tanggal 07 Juli tahun 1958, Agama Katolik, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. YANUARIUS BALA PUKAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Wotan, tanggal 07 Juli tahun 1958, Agama Katolik, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 06 Juni 2023, dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN. Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm Petrus Kedali Lamak yang merupakan Turunan dari suku Lamak yang mewarsi hak Keslungan sebagai Pemangku adat dalam suku Lamak Desa Warawatu Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Bahwa dalam hak keslungan itu melekat hak sebagai Kepala suku dimana Moyang, Kakek dan ayah dari Penggugat adalah Para Kepala suku yang secara turun temurun dari generasi ke generasi diwariskan hingga sampai ke Penggugat saat ini.
2. Bahwa atas dasar Hak Keslungan tersebut maka Penggugat saat ini adalah sebagai Kepala Suku Lamak yang secara adat dapat bertindak baik secara kedalam maupun keluar untuk mewakili suku dalam hal urusan adat, kawin mawin dan termasuk melakukan upaya-upayah hukum jika ada masalah atau ada hak-hak suku yang dilanggar oleh pihak lain.
3. Bahwa dalam kapasitas sebagai Pribadi maupun selaku Kepala suku Lamak, Penggugat sejak lama ini mengurus masalah Gading dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat.
4. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara ini adalah Perbuatan Wan Prestasi atau Ingkar Janji yang dilakukan oleh Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Turut Tergugat yang tidak mau mengembalikan Gading milik Penggugat dari Suku Lamak yang sudah diserahkan oleh Orang Tua Penggugat selaku Kepala Suku Lamak saat itu kepada Orang Tua Tergugat I dari Suku Pukan untuk membelis Istri Orang Tua Tergugat I sejak Tahun 1963-1964 saat urusan adat orang Tua Tergugat I sebelum

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan Realisasi Penyerahan pada Tahun 1967.

5. Bahwa Penggugat dan Orang Tua serta saudara dari Suku Lama sudah beberapa kali mendatangi orang tua Tergugat I untuk menguurs dan meminta pengembalian Gading itu tetapi selalu dijanjikan. Yang sempat Penggugat Catat adalah Pertemuan Tanggal 2 Juli 2001 di rumah Tergugat II. Selanjutnya pada 27 Desember 2006 Penggugat dan saudara Saudara datang dan bertemu di Rumah ayah Tergugat I. Selanjutnya Pertemuan Pada Tanggal 13 Juli 2007 di Desa Lusiduawutun yang dihadiri Kepala Desa dan Tokoh adat yang melahirkan Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading. Isi Kesepakatan adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Peminjam Gading mengakui benar terjadi pinjaman gading untuk bapak Andreas Nena Pukan untuk membayar Belis.
 2. Pihak Peminjam gading mengakui bahwa Gading tersebut belum dikembalikan kepada Pemilik Gading.
 3. Peminjam Gading berjanji bila mana Pemilik Gading mengalami kesulitan dalam urusan adat (Belis) maka Pihak Peminjam akan bersedia untuk membantu meringankan beban tersebut. (Kembalikan Gading).
6. Selanjutnya Pada tanggal 11 Maret 2018 Penggugat dan Para tergugat bertemu di rumah Turut tergugat Yanuarius Bala Pukan selaku Kepala Suku Pukan. Dalam pertemuan terakhir ini Tergugat I tetap bertahan bahwa tidak ada Pinjaman Gading dan tidak bersedia untuk mengembalikan sesuai berita acara yang sudah disepakati ayah Tergugat dan Tergugat II bersma Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji/Wan Prestasi terhadap Perjanjian yang dibuat pada Tanggal 13 Juli 2007 bertempat di Lewopenutung desa Warawatu dimana Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading antara Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Kandung Tergugat I alm. Andreas Nena Pukan sejak tahun 1967. Isi Berita Acara Perjanjian itu ialah Tergugat II dan ayah Tergugat I mengakui telah meminjam sebatang Gading dari Orang Tua Penggugat dengan Perjanjian akan dikembalikan jika pihak Penggugat membutuhkan untuk urusan adat namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Turut Tergugat belum mengembalikan Gading Pinjaman tersebut yang berukuran Empat Keleka atau sepanjang dari ujung jari Tangan Kanan sampai ke bahu tangan kiri atau sebaliknya (ukuran adat). Dan Jika diuangkan dengan nilai jual saat ini

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa Perbuatan wan prestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa ketika Penggugat mendatangi Para Tergugat pada Hari Minggu Tanggal 11 Maret 2018 untuk meminta pengembalian Gading tetapi Para Tergugat mengelak dan mengatakan Bahwa Gading bukan ukuran empat Keleka tetapi Tiga Keleka dan itu sudah dibayar (Pohe) dan bahkan Tergugat I menyangkal dengan mengatakan bahwa ayahnya alm. Andreas Nena Pukan tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Dan karena Para Tergugat mengelak dan menolak mengembalikan Gading tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum serta menuntut Ganti Rugi.
9. Bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sudah berulang kali melakukan pendekatan untuk menyelesaikan masalah ini secara Kekeluargaan tetapi selalu gagal karena Orang Tua Penggugat dan Para Tergugat selalu mengelak dan tiap kali memberikan janji dan janji tetapi ketika datang saatnya Penggugat membutuhkan mereka selalu menghindar.
10. Bahwa akibat dari Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat ini mengakibatkan Pihak Penggugat mengalami Kerugian baik Materiil maupun Imateriil yakni :
 - a. Kerugian Materiil: Hilangnya satu batang Gading dengan ukuran sebagaimana tersebut dalam Poin 3 diatas dengan Nilai Jual sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian Imateriil: yakni Penggugat merasa terhina dan malu dengan masyarakat sekitarnya karena berulang kali pergi menagi Gading tersebut di rumah Para Tergugat dan dinilai tidak mampu mengurus Gading milik orang tua suku Lamak yang sudah diberikan kepada Orang tua Tergugat I. Maka kerugian Imateriil ini dinilai sebesar Rp.500.000.000.- (Lima Ratus juta rupiah).
 - c. Total Kerugian Materiil dan Imateriil sebesar: Rp.650.000.000.- (Enam Ratus lima puluh juta rupiah).

II. PETITUM DAN AMAR PUTUSAN:

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara aquo untuk mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau Wan Presatasi.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar Kerugian Materil Yakni mengembalikan Gading Milik Penggugat dengan Ukuran adat Empat Keleka atau dapat dikonfersi dengan uang sebesar Rp.150.000.000.- dan membayar Kerugian Imateriil sebesar Rp.500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah). Total Kergian sebesar Rp.650.000.000.- (Enam Ratus lima puluh juta rupiah).
4. Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan Putusan ini secara suka rela jika tidak maka dapat menggunakan upaya Paksa/alat Negara.
5. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Dalam sistem Peradilan yang baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap prinsipal dan kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, dengan menunjuk Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator melalui Penetapan nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt, tanggal 13 Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni tahun 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pembacaan gugatan, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan untuk tidak melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena itu persidangan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dilakukan secara elektronik terhadap Penggugat, dan dilaksanakan melalui penyampaian dokumen fisik melalui surat tercatat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, kecuali dalam agenda sidang pemeriksaan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 01 Agustus tahun 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

Berdasarkan Gugatan WAN PRESTASI/INGKAR JANJI dari Penggugat ALOYSIUS MAMUN lewat kuasa hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2023, perkenankan saya mengajukan Tanggapan di Pengadilan Negeri Lembata, sebagai berikut :

- Bahwa saya, LAURNSIUS LADO PUKAN yang ditarik dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT I adalah anak kandung dari Bpk. ANDREAS NENA PUKAN (alm.) dan ibu MARTHA MAGI UNAGOLOK (almah.);
- Bahwa saya TERGUGAT I dan kakak saya GERARDUS UJA PUKAN telah dituduh dan dilaporkan melakukan INKAR JANJI/WAN PRESTASI oleh PENGGUGAT atas pinjaman 1(satu) batang gading berukuran 4 keleka atau sepanjang dari jari tengah tangan kanan sampai bahu kiri atau sebaliknya dari ayah kandung Penggugat yang bernama PETRUS KEDATI LAMAK untuk urusan belis mama kandung saya, MARTHA MAGI UNAGOLOK pada tahun 1967;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 13 Juli 2007 di Lewopenutung;
- Bahwa Tergugat II a.n. GERARDUS UJA PUKAN telah turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading tersebut;
- Adapun isi perjanjian tersebut adalah bahwa Tergugat II dan ayah Tergugat I mengaku telah meminjam sebatang gading dari orang tua Penggugat dengan perjanjian akan dikembalikan jika pihak Penggugat membutuhkan untuk urusan adat.

Selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, Penggugat mendatangi kami Para Tergugat dan saudara tergugat yang lain di rumah Bpk. Yanuarius Bala Pukan (Kepala Suku Pukan) untuk meminta pengembalian gading yang disebutkan dalam perjanjian itu. Namun kami Para Tergugat bersama Kepala Suku Pukan, Bpk. Yanuarius Bala Pukan dan saudara yang lain (Bpk. Konstantinus Laba), tidak menerima permintaan Penggugat, dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami semua keluarga Pukan tidak pernah mendapat pesan atau wasiat dari orang tua kami tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat atau dari Suku Lamak;
2. Gading yang dijadikan belis untuk ibu saya Martha Magi Unagolok adalah gading dari suku Atawolo di Idalolong dari kakek Beda Lekat Atawolo yang diambil oleh kakek Yoseph Lado yang pada waktu itu bertindak sebagai Jubir dalam urusan adat orang tua saya. Gading itu berukuran 3 keleka atau Bala Piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari tengah tangan kiri sampai belah dada atau sebaliknya, yang secara adat sudah dibayar atau istilah adat Ope-Poe atau bahasa Idalolong Poe-Ohe ke suku Atawolo di Idalolong, bukan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak, ayah Penggugat dengan ukuran yang disebutkan Penggugat. (*Sejarah tentang jalannya gading ini di lembaran tersendiri dan sudah disampaikan pada sidang Gugatan Sederhana pada bulan Oktober tahun 2021*);
3. Bahwa urusan adat orang tua saya itu terjadi pada tahun 1963-1964 atau sebelum orang tua saya menikah, (*orang tua saya menikah pada tanggal 29 September 1964*), bukan pada tahun 1967 seperti catatan Penggugat. (*Pada waktu itu pasangan boleh menikah jika urusan adatnya sudah beres, demikian pula kakek Yoseph Lado selaku Jubir dalam urusan adat orang tua saya juga sudah meninggal pada tahun 1966*);
4. Pertemuan yang dilakukan Penggugat bersama ayahnya dengan ayah saya dan Tergugat II sebanyak 3 kali menurut catatan Penggugat yang pada akhirnya memunculkan Berita Acara itu, secara suku kami tidak terima karena kami berpendapat bahwa itu adalah pertemuan atau kunjungan kekeluargaan dan bukan merupakan urusan suku dengan suku. Adat dan kebiasaan kita orang Lamaholot menyangkut urusan adat apalagi belis itu adalah urusan suku dengan suku, bukan pribadi dengan pribadi;
5. Sebagai anak laki-laki kandung dari Bpk. Andreas Nena Pukan (alm.), saya tidak pernah tahu dan tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan itu. Saya sendiri baru menerima Surat itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 dari ayah saya di Bakalerek, kecamatan Nubatukan yang dihantar oleh Penggugat dan anak perempuannya pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012;
6. Bahwa saya bersama saudara-saudara saya di suku Pukan dan Lamak meragukan dan tidak percaya dengan Berita Acara yang dibuat sepihak oleh Penggugat itu, termasuk penggunaan cap desa oleh Bpk. Fransisko S. Atawuwur untuk melegalkan Berita Acara tersebut. Jika benar ada

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



pertemuan pada tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan Penggugat itu, mengapa sampai 5 tahun 6 bulan kemudian baru saya terima Salinan Berita Acaranya? Mengapa saya tidak dihadirkan pada saat pertemuan itu? Karena pada waktu liburan sekolah pasti saya di kampung. Lembaga Adat atau siapa yang memimpin pertemuan serta saksi yang hadir juga tidak ada. Sungguh suatu kebohongan yang dibuat Penggugat secara sadar untuk menjadi dasar menindas dan menipu ayah saya Andreas Nena Pukan (alm), kemudian menjebak kakak Gerardus Uja Pukan, orang yang lugu dan tidak terlalu paham dengan catatan Penggugat itu untuk turut menandatangani Berita Acara tersebut;

7. Bahwa pertemuan kedua menurut catatan Penggugat yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2006 di rumah ayah saya itu juga adalah tidak benar, karena setelah saya konfirmasi/meminta pembenaran dengan kakak guru Gabriel Solo Lamak dan adiknya, saudara Yoseph Soni Lamak (saksi 2 pada sidang Gugatan Sederhana tahun 2021), mengatakan bahwa **tidak ada pertemuan** pada tanggal, bulan dan tahun tersebut. Pada waktu itu Penggugat ada di Maumere dan hanya berpesan kepada kakak Gabriel sehingga kakak Gabriel dan adiknya ke rumah ayah saya untuk menyampaikan pesan kepada ayah saya, yang bunyinya, **“Bapa Ande, guru Alo pesan bilang ingat apa yang pernah bapa mereka omong di kaka Gadu punya rumah di Tobipuk itu.”** Tetapi tentang “apa” yang dibicarakan pada waktu itu, kakak Gabriel dan saudaranya Yoseph tidak tahu;
8. Saya dan saudara-saudara saya di suku Pukan justeru merasa sedang ditipu oleh Penggugat dan ayahnya tentang utang pinjaman gading ini, karena memang orang tua saya ataupun orang tua suku Pukan tidak pernah melakukan pinjaman gading dari ayah Penggugat ataupun dari suku Lamak untuk belis ibu kandung saya.

Pertemuan selanjutnya yang direncanakan Penggugat akan terjadi pada bulan Maret 2019 tidak terlaksana karena Penggugat tidak datang dengan alasan sakit.

Kemudian baru pada bulan Juni 2021, Penggugat kembali berpesan akan mendatangi kami 3 orang saudara sepupu kandung (Gerardus Uja Pukan, Zakarias Kebo Pukan dan saya sendiri) pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 di rumah kakak Gerardus Uja Pukan. Pertemuan kali ini juga tidak terlaksana karena saya ke Bakalerek, kecamatan Nubatukan untuk peringatan genap 2 tahun meninggalnya isteri saya pada tanggal yang sama. Saya berpesan



kepada kakak Zakarias Kebo Pukan untuk menyampaikan kepada kakak guru Alo bahwa, kami baru akan bertemu pada tanggal 8 Juli atau di atas tanggal itu. Pada tanggal 8 Juli 2021, saya kembali ke kampung dengan harapan bisa bertemu dengan kakak guru Alo. Ternyata setelah sampai di kampung saya disampaikan oleh saudari saya Matildis Letek Pukan bahwa kakak guru Alo (Penggugat) sudah kembali ke Maumere pagi hari tadi dengan Oto Vanesa.

Pada tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat lewat kuasa hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN, S.H, melaporkan kami Tergugat ke pihak Reskrim Polres Lembata tentang **Kejadian Penipuan** dan saya sudah menjalani pemeriksaan oleh Penyidik a.n. BRIPKA SIMON PETRUS LAMAHODA pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di Ruang Reskrim Polres Lembata. (Berkas pemeriksaan saya ada Reskrim Polres Lembata).

Selanjutnya Penggugat lewat kuasa hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN melayangkan Gugatan dengan surat gugatan tertanggal 25 Oktober 2021 yang dihantar ke Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Petitum dan Amar bahwa kami Para Tergugat telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji/Wan Prestasi** dan menuntut agar kami Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) atau Total kerugian Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas Gugatan Penggugat lewat kuasa hukumnya ini sudah dilakukan Sidang di Pengadilan Negeri Lembata dan telah diputuskan pada tanggal 3 Desember 2021 dengan Hasil Penyelesaian **Tidak Menerima** Gugatan dari Penggugat dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Gugatan yang sama kembali dilayangkan Penggugat lewat kuasa hukumnya pada tanggal 29 Mei 2023 yang dihantar ke Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 6 Juni 2023. Dalam Gugatan kali ini, Penggugat menambah lagi kerugian materil dan imateril dari Total Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh juta rupiah) atau bertambah 260 % dari total kerugian sebelumnya.

Bahwa atas gugatan dari Saudara Penggugat ini, saya, LAURENSIUS LADO PUKAN (TERGUGAT I) bersama seluruh Rumpun Keluarga Pukan, Lamak dan Atawolo di Idalolong, merasa ditipu dan sangat malu. Kami merasa terganggu dan sangat dirugikan. Bahwa catatan Penggugat yang kemudian disebut "**Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading**" adalah Rekayasa Penggugat



untuk menipu ayah saya, Andreas Nena Pukan (alm) dan kakak saya Gerardus Uja Pukan. Penggugat sungguh sangat licik dan kejam, di mana sekarang harus menarik lagi kakak YANUARIUS BALA PUKAN (Kepala Suku Pukan) sebagai TURUT TERGUGAT hanya ingin memaksa kami di suku Pukan untuk mengakui kebohongannya. Sungguh sangat menyedihkan.

PERMOHONAN PUTUSAN PENGADILAN

Berdasarkan tanggapan yang saya kemukakan di atas, selaku Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan dan semua Tuntutan Penggugat;
2. Memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan melakukan Klarifikasi/Uji Petik Lapangan berdasarkan Berita Acara Penggugat dan Bukti-bukti Gugatan secara detail/teliti;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat sebagai Rekayasa/Tindak Kejahatan dan Pencemaran nama baik;
4. Menghukum Penggugat untuk Pemulihan Nama Baik sesuai adat istiadat Lamaholot berupa satu helai Sarung Adat 3 liran atau 3 sambung yang jika diuangkan kurang lebih bernilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 5 buah gelang gading bergerigi yang jika diuangkan bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 bulan (30 hari), atau memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan Peraturan Hukum Perdata yang berlaku;
5. Penggugat dan keluarganya harus membuat Pernyataan untuk TIDAK LAGI mengganggu kami di suku Pukan tentang adanya pinjaman gading dari ayahnya karena hal itu adalah REKAYASA dari PENGGUGAT dan ayahnya untuk MENIPU ayah saya dan kami semua di suku Pukan;
6. Melakukan Sumpah Adat sesuai adat Lamaholot khususnya di Warawutung di hadapan Penguasa Wilayah/Tuan Tanah Warawutung (Suku Unagolok), dengan meminum darah ayam yang dicampur tuak dan tanah.

Demikian Tanggapan dari saya selaku Tergugat I dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat II :

Berdasarkan Gugatan Wan Prestasi/Ingkar Janji yang diajukan oleh Penggugat ALOYSIUS MAMUN lewat Kuasa Hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN, izinkan saya memberikan tanggapan atas gugatan saudara penggugat ini :

- Bahwa saya, GERARDUS UJA PUKAN, yang bertempat tinggal di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata telah dipanggil



sebagai TERGUGAT II dalam gugatan ini;

- Bahwa saya, Gerardus Uja Pukan (Tergugat II) adalah sepupu kandung Tergugat I dari garis keturunan ayah;
- Bahwa kami para Tergugat telah dituduh dan dilaporkan melakukan Ingkar Janji/Wan Prestasi oleh Penggugat atas pinjaman 1(satu) batang gading berukuran 4 keleka atau sepanjang dari jari tengah tangan kanan sampai bahu kiri atau sebaliknya dari ayah kandung Penggugat yang bernama PETRUS KEDATI LAMAK untuk urusan belis mama kandung Tergugat I, MARTHA MAGI UNAGOLOK pada tahun 1967;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 13 Juli 2007 di Lewopenutung;
- Bahwa saya, GERARDUS UJA PUKAN (Tergugat II) telah turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading tersebut;
- Adapun isi perjanjian tersebut adalah bahwa saya, Tergugat II dan ayah Tergugat I mengaku telah meminjam sebatang gading dari orang tua Penggugat dengan perjanjian akan dikembalikan jika pihak Penggugat membutuhkan untuk urusan adat.

Selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, Penggugat mendatangi kami para Tergugat dan saudara tergugat yang lain di rumah Bpk. Yanuarius Bala Pukan (Kepala Suku Pukan) untuk meminta pengembalian gading yang disebutkan dalam perjanjian itu. Namun kami para Tergugat bersama Kepala Suku dan saudara yang lain (Bpk. Konstantinus Laba), tidak menerima permintaan Penggugat, dengan alasan :

1. Kami semua keluarga Pukan tidak pernah mendapat pesan atau wasiat dari orang tua kami tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat atau dari Suku Lamak untuk belis ibu kandung Tergugat I;
2. Gading yang dijadikan untuk belis ibu kandung Tergugat I, mama Martha Magi Unagolok (almah) adalah gading dari suku Atawolo di Idalolong dari kakek Beda Lekat Atawolo yang diambil oleh kakek Lado yang pada waktu itu bertindak sebagai Jubir dalam urusan perkawinan orang tua Tergugat I. Gading itu berukuran 3 keleka atau Bala Piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari tengah tangan kiri sampai belah dada atau sebaliknya, yang secara adat sudah dibayar atau istilah adat Ope Poe atau bahasa Idalolong Poe Ohe ke suku Atawolo di Idalolong, bukan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak, ayah Penggugat dengan ukuran yang disebutkan Penggugat;
3. Pertemuan yang dilakukan Penggugat bersama ayahnya dengan saya dan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



ayah Tergugat I, Bpk. Andrean Nena Pukan (alm) sebanyak 3 kali menurut catatan Penggugat yang pada akhirnya memunculkan Berita Acara itu, adalah tidak benar;

4. Bahwa pertemuan atau kunjungan keluarga itu hanya terjadi 1 (satu) kali saja di rumah saya pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2001 setelah ibadat hari Minggu. Penggugat dan ayahnya singgah di rumah saya karena mereka masih tinggal di Wotan, kampung lama sekarang. Pada waktu itu Bpk. Andreas Nena Pukan (ayah Tergugat I) sudah ada di rumah saya. Mereka hanya kebetulan singgah karena sebelumnya tidak ada penyampaian bahwa akan ada pertemuan pada hari itu.
5. Bahwa memang ada pembicaraan atau percakapan antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat I, tetapi tentang apa isi percakapan mereka saya sendiri tidak tahu karena saya duduk berjauhan dengan mereka;
6. Bahwa benar saya telah turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading itu tetapi bukan pada tanggal 13 Juli 2007 di rumah Bpk. Fransisko S. Wuwur (Kepala Desa Lusiduawutun pada waktu itu), tetapi pada hari Minggu pada akhir bulan Desember 2012 di rumah ayah Tergugat I setelah ibadat Hari Minggu karena diancam oleh Penggugat bahwa akan dilaporkan ke pihak Polisi, dan bahwa tidak ada pertemuan di rumah Kepala Desa Lusiduawutun pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang disampaikan Penggugat. Jika benar ada pertemuan pada waktu itu, siapa yang memimpin pertemuan? Lembaga Adat atau Pemerintah? Karena dalam Berita Acara itu ditulis Kepala Desa Lusiduawutun cuma **turut menyaksikan**.
7. Sebagai orang yang berpendidikan terbatas dan tidak suka omong banyak, saya justeru merasa sedang ditipu oleh Penggugat untuk mengakui sesuatu hal yang saya sendiri tidak tahu;
8. Saya Tergugat II dan Tergugat I serta seluruh keluarga Suku Pukan merasa ditipu oleh Penggugat dan ayahnya tentang utang pinjaman gading ini, karena baik orang tua saya ataupun orang tua Tergugat I serta semua orang tua suku Pukan dan Lamak tidak pernah cerita atau pesan bahwa pernah melakukan pinjaman gading dari ayah Penggugat ataupun dari suku Lamak.

Pertemuan selanjutnya yang direncanakan Penggugat akan terjadi pada bulan Maret 2019 tidak terlaksana karena Penggugat tidak datang dengan alasan sakit.

Pada bulan Juni 2021, Penggugat berpesan kepada saya bahwa akan



mendatangi kami 3 orang saudara sepupu kandung yaitu saya, Zakarias Kebo Pukan (adik Kandung saya) dan Laurensius Lado Pukan (adik sepupu/Tergugat I) pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 di rumah saya. Saya menyuruh adik saya Zakarias Kebo Pukan untuk menyampaikan pesan ini ke adik guru Lorens pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2021 di rumah Bpk. Konstantinus Laba, yang pada waktu itu ada kumpul keluarga di sana sedangkan saya tidak hadir karena sedang sakit. Pertemuan kali ini tidak terlaksana karena adik guru Lorens ke Bakalerek, kecamatan Nubatukan untuk peringatan genap 2 tahun meninggalnya isteri adik guru Lorens ini. pada tanggal yang sama. Tergugat I berpesan kepada adik Zakarias Kebo untuk menyampaikan kakak guru Alo bahwa kami baru akan bertemu pada tanggal 8 Juli atau di atas tanggal itu.

9. Hari Rabu sore, tanggal 7 Juli 2021, Penggugat lewat di jalan dan saya sempat panggil dan sampaikan bahwa kita tunggu adik guru Lorens pulang dari Bakalerek dulu baru kita bertemu. Jawaban Penggugat, **“Gadu, saya tunggu juga pasti tidak ada hasil jadi kita lihat saja.”**

10. Bahwa ada catatan Penggugat terakhir menyatakan ada Pertemuan kelima pada tanggal 8 Juli 2021 dengan saya di rumahnya, adalah tidak benar. Dan ini jelas-jelas Penipuan Baru yang dibuat oleh Penggugat karena pada hari itu Penggugat sedang dalam perjalanan ke Maumere. Penggugat sendiri tidak ada rumah di kampung Warawatung. Rumah yang disinggahi dan menginap setiap kali ke kampung adalah rumah famili lain yang hanya karena hubungan dekat, bukan satu suku atau sepupu dalam garis keturunan. Satu hal yang bagi kami Para Tergugat sangat tidak wajar dan tidak masuk di akal sehat. Mungkin itu hanyalah khayalan dari Penggugat untuk memperkuat semua omong kosongnya.

11. Penggugat ternyata sangat pandai mengarang cerita dan merekayasa suatu persoalan serta menghalalkan semua cara untuk menipu kami semua di suku Pukan dan saudara-saudaranya di suku Lamak. Penggugat sendiri mengangkat dirinya sebagai Kepala Suku Lamak, tetapi tidak punya rumah di kampung, tidak pernah terlibat dalam segala urusan di suku Lamak karena Penggugat sudah sejak lama tinggal di Maumere, dan sudah lama tidak akur dengan saudara-saudaranya di suku Lamak.

12. Penggugat menganggap dirinya sebagai orang pintar, orang hebat, orang berduit dan mempermainkan kami yang berpendidikan terbatas dengan hidup seadanya. Sungguh memprihatinkan dan sangat memalukan. Penggugat secara sadar telah merusak hubungan kekerabatan antara kedua suku ini, Lamak dan Pukan, juga hubungan sosial kemasyarakatan



di kampung Warawutung dengan menunjuk orang-orang sebagai saksi yang turut mendukung kebohongannya.

13. Penggugat sungguh tidak berperikemanusiaan yang telah menjebak dan menipu saya, sehingga dalam kondisi saya yang tidak sehat karena pernah jatuh tiga kali dari pohon Siwalan/Lontar dan sering mengalami pendarahan serius jika bepergian jauh menggunakan kendaraan, harus pergi pulang berulang kali memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Lembata karena tipu daya/akal bulus dari Penggugat yang dituduhkan kepada kami Para Tergugat sebagai Wan Prestasi/Ingkar Janji.
14. Bahwa Penggugat mengatakan sudah berulang kali mendatangi kami untuk melakukan pendekatan adalah tidak benar. Karena memang hanya terjadi satu kali saja yaitu pada tanggal 11 Maret 2018, di mana kami menolak permintaan penggugat karena memang permintaannya tidak benar. Penggugat selama ini tinggal di Maumere dan ke kampung juga bukan setiap tahun.
15. Bahwa atas gugatan saudara Penggugat ini telah membuat saya dan kami semua di suku Pukn dan Lamak merasa malu dan terhina, seolah-olah kami ada utang gading yang tidak bisa dikembalikan. Kami merasa dipaksakan untuk mengaku bahwa benar kami ada utang terhadapnya, sehingga dalam Berita Acaranya sampai menyebutkan salah seorang saudari kami MODESTA PRADA PUKAN sebagai jaminan.
16. Bahwa saya dalam kondisi fisik yang tidak sehat dipaksakan harus pergi-pulang Lewoleba-Warawutung menghadap sidang Pengadilan Negeri Lembata untuk memenuhi permainan Penggugat. Saya merasa terganggu dan sangat dirugikan karena untuk kedua kalinya Gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Lembata.

PERMOHONAN PUTUSAN PENGADILAN

Berdasarkan tanggapan yang saya kemukakan di atas, saya Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan dan semua Tuntutan Penggugat;
2. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk berkenan melakukan Klarifikasi/Uji Petik Lapangan berdasarkan Berita Acara Penggugat dan Bukti-bukti Gugatan secara detail/teliti;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat sebagai Rekayasa/Tindak Kejahatan dan Pencemaran nama baik;
4. Menghukum Penggugat untuk Pemulihan Nama Baik sesuai adat istiadat

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Lamaholot berupa satu helai Sarung Adat 3 liran atau 3 sambung yang jika diuangkan kurang lebih bernilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 5 buah gelang gading bergerigi yang jika diuangkan bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 bulan (30 hari), atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan Hukum Perkara Perdata yang berlaku;

5. Penggugat dan keluarganya harus membuat Pernyataan untuk TIDAK LAGI mengganggu kami di suku Pukan tentang adanya pinjaman gading dari ayahnya karena hal itu adalah rekayasa dari Penggugat dan ayahnya untuk MENIPU kami semua di suku Pukan;
6. Melakukan Sumpah Adat sesuai adat Lamaholot khususnya di Warawutung di hadapan Penguasa Wilayah/Tuan Tanah Warawutung (Suku Unagolok), yaitu meminum darah ayam yang dicampur dengan tuak dan tanah.

Demikian Tanggapan dari saya Tergugat II dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat :

Berdasarkan Gugatan Wan Prestasi/Ingkar Janji yang diajukan oleh Penggugat ALOYSIUS MAMUN lewat Kuasa Hukumnya YOHANES VIANY K. BURIN, izinkan saya memberikan tanggapan atas gugatan saudara penggugat ini :

- Bahwa saya, YANUARIUS BALA PUKAN, yang bertempat tinggal di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata telah dipanggil sebagai TURUT TERGUGAT dalam gugatan ini;
- Bahwa saya yang sudah berusia 70-an tahun, usia yang sudah lanjut baru kali ini mendapat panggilan menghadap sidang Pengadilan Negeri Lembata;
- Bahwa saya selaku Kepala Suku Pukan, merasa malu, sangat terkejut dan syok membaca Gugatan Penggugat;
- Bahwa saya sebagai Turut Tergugat dan para Tergugat telah dituduh dan dilaporkan melakukan Ingkar Janji/Wan Prestasi oleh Penggugat atas pinjaman 1(satu) batang gading berukuran 4 keleka atau sepanjang dari jari tengah tangan kanan sampai bahu kiri atau sebaliknya dari ayah kandung Penggugat yang bernama PETRUS KEDATI LAMAK untuk urusan belis mama kandung Tergugat I, MARTHA MAGI UNAGOLOK pada tahun 1967;
- Bahwa Perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 13 Juli 2007 di Lewopenutung;
- Bahwa GERARDUS UJA PUKAN (Tergugat II) telah turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading tersebut;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



- Adapun isi perjanjian tersebut adalah bahwa Tergugat II dan ayah Tergugat I mengaku telah meminjam sebatang gading dari orang tua Penggugat dengan perjanjian akan dikembalikan jika pihak Penggugat membutuhkan untuk urusan adat.

Selanjutnya bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018, Penggugat mendatangi saya dan para Tergugat serta saudara yang lain di rumah saya untuk meminta pengembalian gading yang disebutkan dalam Perjanjian itu. Namun saya Turut Tergugat dan para Tergugat bersama saudara yang lain (Bpk. Konstantinus Laba), tidak menerima/menolak permintaan Penggugat, dengan alasan :

1. Kami semua keluarga Pukan tidak pernah mendapat pesan atau wasiat dari orang tua kami tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat atau dari Suku Lamak untuk belis ibu kandung Tergugat I;
2. Gading yang dijadikan untuk belis ibu kandung Tergugat I, mama Martha Magi Unagolok (almah) adalah gading dari suku Atawolo di Idalolong dari kakek Beda Lekat Atawolo yang diambil oleh kakek Lado yang pada waktu itu bertindak sebagai Jubir dalam urusan perkawinan orang tua Tergugat I. Gading itu berukuran 3 keleka atau Bala Piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari tengah tangan kiri sampai belah dada atau sebaliknya, yang secara adat sudah dibayar atau istilah adat Ope Poe atau bahasa Idalolong Poe Ohe ke suku Atawolo di Idalolong, bukan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak, ayah Penggugat dengan ukuran yang disebutkan Penggugat;
3. Bahwa urusan adat belis untuk mama Martha Magi Unagolok antara suku Pukan dengan suku Unagolok itu terjadi pada tahun 1963-1964 atau sebelum orang tua Tergugat I menikah, bukan pada tahun 1967 seperti yang disebutkan Penggugat; (Pada waktu itu saya baru berusia 11 tahun);
4. Bahwa saya sebagai Kepala Suku Pukan baru tahu pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2021 itu bahwa ada utang pinjaman gading dari orang tua penggugat PETRUS KEDATI LAMAK kepada kami suku Pukan untuk urusan belis mama Martha Magi Unagolok (Ibu kandung Tergugat I);
5. Bahwa pertemuan yang dilakukan Penggugat bersama ayahnya dengan ayah Tergugat I, Bpk. Andrean Nena Pukan (alm) dan Tergugat II, Bpk Gerardus Uja Pukan sebanyak 3 kali menurut catatan Penggugat yang pada akhirnya memunculkan Berita Acara itu adalah tidak benar;
6. Bahwa saya sebagai kepala suku Pukan yang sudah sejak tahun 1990-an menangani urusan adat di suku Pukan, termasuk menangani urusan adat



dan pernikahan saudara Penggugat, tidak pernah tahu dan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang disebutkan Penggugat itu. Karena urusan adat menurut kebiasaan kita orang Lamaholot itu adalah urusan suku dengan suku, bukan pribadi dengan pribadi;

7. Bahwa sebagai Kepala Suku Pukan saya merasa heran dan aneh dengan Gugatan saudara Penggugat ini, menagih gading suku berjalan sendiri tanpa melibatkan saudara yang lain, dan ini baru terjadi di Warawutung yang dilakukan oleh Penggugat, saudara Aloysius Mamun;
8. Bahwa jika benar ada pinjaman gading untuk belis mama Martha Magi Unagolok dari ayah Penggugat, mengapa sehingga pada waktu urusan belis isteri dari saudara Penggugat tidak disampaikan pada waktu itu? Justeru belis atau mahar untuk isteri saudara Penggugat ditanggung bersama oleh kedua suku ini, Pukan dan Lamak, dengan tanggungan setiap Kepala Keluarga sebesar Rp 30.000,00 atau Total Tanggungan kami Rp 300.000,00, di mana di suku Pukan ada 7 KK atau sebesar Rp 210.000,00 dan di suku Lamak ada 3 KK atau sebesar Rp 90.000,00
9. (Catatan Tanggungan untuk urusan Adat dan Pernikahan saudara Penggugat masih tersimpan sampai sekarang);
10. Sebagai orang yang berpendidikan terbatas, saya dan para Tergugat bersama saudara yang lain, termasuk saudara-saudara di suku Lamak, meragukan kebenaran dan keabsahan Berita Acara Pinjaman Gading yang menurut Penggugat dibuat pada tanggal 13 Juli 2007 itu. Karena jika benar ada pertemuan di rumah Kepala Desa Lusiduawutun, Bpk. Fransisko Sapi Atawuwur pada waktu itu, mengapa sebagai Kepala Suku Pukan saya tidak hadir, bahkan tidak tahu urusan itu? Lalu siapa saja yang hadir, siapa yang mengurus dan siapa yang diurus?
11. Saya sebagai Kepala Suku Pukan yang ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat dan Para Tergugat serta seluruh keluarga Suku Pukan merasa ditipu oleh Penggugat tentang utang pinjaman gading ini, karena ayah kandung saya, YOHANES SELE PUKAN (alm.) yang pada waktu itu sebagai Ketua Adat Suku Pukan, tidak pernah pesan atau ceritakan kepada saya dan saudara-saudara yang lain tentang Utang Gading dari ayah Penggugat atau dari suku Lamak ini. Begitu juga ayah kandung Tergugat I ataupun orang tua dari suku Lamak, Bpk. Siprianus Kedati Lamak, ketika masih hidup tidak pernah pesan tentang utang pinjaman gading ini. Karena yang namanya adat di satu suku itu tidak ditulis tetapi akan disampaikan/dituturkan secara lisan turun-temurun, apalagi menyangkut



belis/gading.

12. Bahwa gugatan Penggugat saudara ALOYSIUS MAMUN ini telah membuat kami malu dan benar-benar kami ditipu untuk mengakui kebohongannya. Saudara Penggugat telah merusak hubungan kekeluargaan di antara kedua suku juga dengan masyarakat di desa Warawutung. Tidak ada satupun orang tua di desa ini yang tahu tentang Gading dari Bpk. Petrus Kedati Lamak yang dijadikan belis ibu kandung Tergugat I, termasuk orang tua pemangku adat di suku Unagolok di mana gading ini diterima oleh mereka. Jalannya gading dalam urusan belis pasti diketahui oleh suku yang memberi maupun suku yang menerima karena berkaitan dengan balasan/imbalan (ohe);
13. Penggugat mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Suku Lamak padahal sudah sejak lama tinggal/bertugas di luar dan terakhir menetap di Maumere. Penggugat sendiri tidak memiliki rumah pribadi di kampung Warawutung. Hubungan dengan saudara-saudaranya di suku Lamak juga sudah sejak tahun 2014 tidak akur hingga sekarang. Saudara Penggugat tinggal di Maumere tetapi menjadi Kepala Suku Lamak di Warawutung tanpa ada warga suku. Hal yang sungguh-sungguh membuat saya dan saudara-saudara yang lain merasa aneh dengan sikap dan tindakan dari saudara penggugat ini. Apakah saudara Penggugat ini orang yang sangat luar biasa hebat sehingga boleh bertindak semauanya?
14. Saudara Penggugat menganggap dirinya sebagai orang pintar, orang hebat, orang berduit dan mempermainkan kami yang berpendidikan terbatas dengan hidup seadanya di kampung;
15. Bahwa Penggugat mengatakan sudah berulang kali mendatangi kami untuk melakukan pendekatan adalah tidak benar. Karena memang hanya terjadi satu kali saja yaitu pada tanggal 11 Maret 2018, di mana kami menolak permintaan penggugat karena memang permintaannya tidak benar. Penggugat selama ini tinggal di Maumere dan ke kampung juga bukan setiap tahun.
16. Bahwa atas gugatan saudara Penggugat ini telah membuat kami semua malu, baik kami di suku Pukan maupun saudara-saudara di suku Lamak.
17. Bahwa saya pada usia yang sudah lanjut dengan kondisi fisik yang tidak sehat dipaksakan harus menghadap sidang Pengadilan Negeri Lembata karena Perkara/Persoalan yang diada-adakan oleh Penggugat. Saya sangat malu, terganggu dan dirugikan. Saya harus pergi pulang Lewoleba-Warawutung karena dipermainkan oleh saudara Penggugat ALOYSIUS

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMUN, orang yang tidak memiliki hati manusia.

PERMOHONAN PUTUSAN PENGADILAN

Berdasarkan tanggapan yang saya kemukakan di atas, sebagai Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata CQ Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan dan semua Tuntutan Penggugat;
2. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk berkenan melakukan Klarifikasi/Uji Petik Lapangan berdasarkan Berita Acara Penggugat dan Bukti-bukti Gugatan secara detail/teliti;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat sebagai Rekayasa/Tindak Kejahatan dan Pencemaran nama baik;
4. Menghukum Penggugat untuk Pemulihan Nama Baik sesuai adat istiadat Lamaholot berupa satu helai Sarung Adat 3 liran atau 3 sambung yang jika diuangkan kurang lebih bernilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 5 buah gelang gading bergerigi yang jika diuangkan bernilai kurang lebih Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 1 bulan (30 hari), atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan Hukum Perkara Perdata yang berlaku;
5. Penggugat dan keluarganya harus membuat Pernyataan untuk TIDAK LAGI mengganggu kami di suku Pukan tentang adanya pinjaman gading dari ayahnya karena hal itu adalah rekayasa dari Penggugat dan ayahnya untuk MENIPU ayah Tergugat I dan kami semua di suku Pukan;
6. Melakukan Sumpah Adat sesuai adat Lamaholot khususnya di Warawutung di hadapan Penguasa Wilayah/Tuan Tanah Warawutung (Suku Unagolok), yaitu meminum darah ayam yang dicampur dengan tuak dan tanah.

Demikian Tanggapan dari saya selaku Turut Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 08 Agustus tahun 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Agustus tahun 2022, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307070902540001, atas nama ALOYSIUS MAMUN LAMAK, tempat / tanggal lahir : Wotan, 09-02-1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juni tahun 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi BERITA ACARA KESEPAKATAN PINJAMAN GADING, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atau Pemilik Gading ALOYSIUS MAMUN LAMAK, dan Pihak Kedua atau Peminjam Gading GERARDUS UJA PUKAN, diketahui oleh Kepala Desa Lusiduawutun, tanggal 13 Juli tahun 2007, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Kepala Suku Lamakraja, Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Aloysius Mamun Lamak, yang menyatakan bahwa benar-benar menjabat sebagai Kepala Suku, Suku Lamak pada Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, berdasarkan silsilah Hak Kesulungan yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2001, tertanggal 27 Juni tahun 2023, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SILSILAH HAK KESULUNGAN SUKU LAMAK RAJAN (Sebagai Pemangku Kepala Suku), yang ditandatangani oleh ALOYSIUS MAMUN LAMAK, tanggal 25 Juni tahun 2023, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN NOMOR : STPL/61/VIII/2021/NTT/RES LEMBATA, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lembata, tanggal 09 Agustus tahun 2021, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKO SAPI ATAWUWUR**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah pinjam meminjam gading;
- **Bahwa, sepengetahuan Saksi, pinjam meminjam gading tersebut adalah antara suku Pukan dan suku Lamak;**
- Bahwa, pada tahun 2003 pada Bulan Juli yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, pada saat itu pihak suku Lamak dan suku Pukan sudah sepakat di dalam pertemuan untuk mengembalikan gading yang dipinjam oleh suku Pukan, pada saat itu Saksi menjabat sebagai kepala desa dimana suku Pukan dan suku Lamak melibatkan pemerintah desa dan mereka menandatangani surat keputusan, sedangkan Saksi yang mengetahui dan mengesahkan surat tersebut sebagai pemerintah desa;
- Bahwa, surat kesepakatan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan Saksi hanya mengetahui dan mengesahkan saja;
- Bahwa, Saksi membaca redaksi surat berita acara tersebut, di mana dinyatakan bahwa yang meminjam gading adalah suku Pukan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Suku Pukan tersebut meminjam gading dalam rangka untuk kepentingan urusan adat Bapak Andreas;
- Bahwa, Bapak Andreas adalah ayah dari Tergugat I;
- Bahwa, Saksi pernah bertanya kepada anggota suku Lamak, sudah berapa kali melakukan pendekatan dengan suku Pukan untuk penyelesaian masalah ini, dan dari pihak suku Lamak menjawab sudah sering kali melakukan pendekatan terhadap suku Pukan, akan tetapi sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaian masalah ini;
- Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara suku Lamak dengan suku Pukan adalah sebagai tuagole, di mana antara suku Lamak dan suku Pukan ada kesulitan mereka saling bahu membahu karena mereka suku kakak beradik dari moyangnya;
- Bahwa, di kampung asalnya, suku Lamak dan suku Pukan masih berhubungan seperti kakak beradik sampai dengan saat ini;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-2 yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, saat ini Saksi tidak lagi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa, saat menandatangani surat berita acara kesepakatan tersebut, Saksi masih menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa, surat berita acara kesepakatan tersebut diantar ke rumah Saksi,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



- kemudian Saksi menandatangani berita acara tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa, yang mengantarkan surat tersebut ke rumah saksi adalah Penggugat, dan Penggugat yang mengetik surat tersebut di rumah Saksi;
 - Bahwa, setelah surat tersebut diketik, kemudian Saksi memanggil semua pihak yang namanya ada dalam kolom tanda tangan surat tersebut, untuk menandatangani surat tersebut, setelah itu barulah Saksi turut tanda tangan pada surat tersebut;
 - **Bahwa, semua pihak yang tandatangan di dalam surat tersebut, datang ke rumah saya untuk tandatangan surat kesepakatan tersebut, dan Saksi menyaksikan langsung penandatanganan tersebut;**
 - **Bahwa, semua pihak menandatangani surat kesepakatan itu di hari yang sama, di mana Penggugat menandatangani surat kesepakatan di siang hari, sedangkan Para Tergugat datang menandatangani surat tersebut pada sore hari dan setelah semua pihak menandatangani surat kesepakatan itu, barulah Saksi menandatangani surat kesepakatan tersebut;**
 - Bahwa, pada saat itu Saksi tidak memerintahkan kepada para pihak untuk membaca surat itu terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
 - **Bahwa, setahu Saksi, pada saat itu para pihak sudah bersepakat untuk membuat surat kesepakatan tersebut, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;**
 - Bahwa, pada saat itu Tergugat II datang sendiri ke rumah Saksi;
 - **Bahwa, isi dari surat berita acara kesepakatan tersebut adalah tentang gading yang dipinjam oleh Para Tergugat;**
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, gading yang dipermasalahkan dalam berita acara kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah milik suku, bukan milik pribadi, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, pada saat Tergugat II menandatangani surat berita acara kesepakatan tersebut, Saksi tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat II apakah gading tersebut diperoleh dari suku Lamak atau tidak;
 - Bahwa, setelah Tergugat II menandatangani surat berita acara kesepakatan tersebut, kemudian Saksi memberikan surat tersebut kepada para pihak dan Saksi menyimpan satu lembar untuk arsip;
 - Bahwa, kebiasaan di kampung terkait dengan pinjam meminjam gading



merupakan hal yang biasa;

- **Bahwa, menurut cerita yang Saksi ketahui, awalnya suku Pukan meminjam gading ke Bapak Balado sebagai kepala suku Lamak, namun menurut cerita sampai dengan saat ini, gading tersebut belum dikembalikan kepada Suku Lamak;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa gading tersebut dipinjam;
- Bahwa, Saksi tidak pernah diundang untuk ikut pertemuan sebelum penandatanganan berita acara kesepakatan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Tergugat II merupakan kepala suku atau bukan;
- **Bahwa, Saksi yang meminta kepada Penggugat untuk memanggil Tergugat II untuk datang menandatangani berita acara kesepakatan, karena nama Tergugat II ada di dalam berita acara tersebut;**
- Bahwa, setahu Saksi, Suku Pukan meminjam gading dari Suku Lamak untuk belis istri dari Bapak Andreas Pukan, hal ini Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat ini gading tersebut berada di mana;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, gading yang dipinjam tersebut diberikan kepada suku unagolok;
- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai riwayat peminjaman gading tersebut, namun yang Saksi tahu dari cerita, bahwa pinjam meminjam gading tersebut terjadi antar suku, bukan antar pribadi;**
- **Bahwa, sepengetahuan Saksi, kepala suku Lamak pada tahun 2007 adalah Penggugat;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai kepala suku Pukan pada tahun 2007;
- Bahwa, yang menyuruh Tergugat II agar menandatangani surat berita acara kesepakatan tersebut adalah Saksi, karena Tergugat II tersebut bertindak mewakili suku;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi kepala suku Pukan saat ini;
- **Bahwa, isi kesepakatan dalam berita acara tersebut pada intinya adalah bahwa suku Pukan hendak mengembalikan gading kepada suku Lamak;**
- Bahwa, setahu Saksi, gading yang dipinjam tersebut bisa diganti dengan gading yang lain;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah hasil kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sudah dilaksanakan atau belum;
 - Bahwa, setahu Saksi, sebelum dibuat berita acara kesepakatan tersebut, ada musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi musyawarah antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut;
 - Bahwa, Saksi sendiri berasal dari suku atawuwur;
 - Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 13 juli 2007;
 - Bahwa, surat berita acara tersebut ada arsipnya di kantor desa;
 - Bahwa, Pinjam meminjam gading berbeda dengan urusan adat antar belis, kalau urusan adat untuk antar belis disebut dengan istilah lea;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa dilakukan proses pinjam meminjam gading tersebut, akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa pinjam meminjam gading tersebut terkait dengan urusan dari Bapak Andreas;
 - Bahwa, benar Tergugat II menandatangani berita acara kesepakatan tersebut di rumah Saksi, namun pada saat itu tidak ada Saksi lain yang melihat penandatanganan tersebut;
2. Saksi **LODOVIKUS SOLE**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Tergugat II pernah datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa pertemuan pada tanggal 08 Juli 2021 tidak jadi dilaksanakan karena Tergugat I pulang ke Lewoleba;
 - Bahwa, Tergugat II menyampaikan hal tersebut kepada Saksi di rumah Saksi pada tahun 2021, dan Saat itu Penggugat juga ada di rumah Saksi;
 - **Bahwa, pada saat itu Tergugat II menyampaikan bahwa pertemuan tidak jadi dilaksanakan karena Tergugat I ada di Lewoleba, akan tetapi Tergugat II datang menyampaikan bahwa Tergugat I punya bapak yang sudah semakin tua dan menyampaikan bapaknya Tergugat I mengatakan Ketika Bapaknya Tergugat I tersebut nanti meninggal, akan mewariskan 3 (tiga) orang saudara, jadi agar diatur gading untuk tebus gading suku Lamak;**
 - Bahwa, setahu Saksi, maksud dari pesan tersebut adalah agar Para Tergugat tidak lupa bahwa suku Pukan ada pinjam gading kepada suku



Lamak;

- Bahwa, seingat Saksi, tanggal 09 juli 2021 Tergugat II datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Penggugat, dan pada saat itu Tergugat II menyampaikan pesan dari orangtua Tergugat I tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Para Tergugat belum mengembalikan gading milik suku Lamak tersebut;
- Bahwa, pada saat itu, Saksi sedang bersama dengan Penggugat pada saat Tergugat II datang ke rumah Saksi;
- Bahwa, pada saat itu Tergugat II mengatakan bahwa ukuran gading yang dipermasalahan adalah 4 (empat) keleka;
- Bahwa, pada tanggal 08 juli 2021, Penggugat belum pergi ke Maumere;
- Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2021, Penggugat masih berada di rumah Saksi;

3. Saksi **EMANUEL GOLO**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan mengenai gading antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, permasalahan gading tersebut adalah pada pada tahun 2018, Saksi pernah menemani Penggugat pergi ke rumah besar milik suku Pukan untuk bertemu dengan Para Tergugat, dan menurut cerita dari Penggugat, orang tua dari Penggugat ada memberikan pinjaman berupa gading kepada orang tua Para Tergugat untuk kepentingan urusan belis;
- **Bahwa, pada saat itu Yanuarius Bala Pukan yang menjadi kepala suku Pukan, dan pada saat itu Tergugat I dan Kepala Suku tersebut ikut hadir di pertemuan;**
- Bahwa, pada saat itu Saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk menemani Penggugat saja unutk bertemu dengan Para Tergugat, dan Penggugat menyampaikan bahwa suku dari Penggugat ada memberikan pinjaman gading kepada suku Pukan;
- Bahwa, menurut Penggugat, ukuran gading yang dipinjam oleh Suku Pukan adalah 4 (empat) keleka;
- **Bahwa, pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa pada saat pertemuan dengan suku Pukan, namun Tergugat I mengatakan ukurannya bukan 4 (empat) keleka tapi 3 (tiga) keleka dan saat itu ada perbedaan pendapat terkait dengan ukuran gading;**
- Bahwa, ukuran gading 4 (empat) keleka itu berarti dari bahu sampai ke

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



ujung jari orang dewasa, akan tetapi Saksi tidak dapat memperkirakan berapa nilai uang gading tersebut;

- **Bahwa, ada pengakuan dari Para Tergugat tentang gading yang dipinjam tersebut, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait dengan ukuran gading yang bersangkutan;**
- Bahwa, Saksi ikut hadir pada saat pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di rumah milik Yanuarius Bala Pukan;
- Bahwa, pertemuan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Bahwa, pada pertemuan saat itu, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat hadir semua, dengan posisi duduk saling berhadapan satu sama lain;
- **Bahwa, pada pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa ada gading yang dipinjam oleh suku Pukan dengan ukuran 4 (empat) keleka, dan Tergugat I menyampaikan bahwa Ayah dari Tergugat I menyampaikan kalau ukuran gading tersebut adalah 3 (tiga) keleka, bukan 4 (empat) keleka;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan proses pinjam meminjam gading tersebut terjadi;
- Bahwa, di Warawatung tidak ada pengukuhan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala suku;
- Bahwa, pada saat suasana pertemuan sudah tidak kondusif karena terjadi perbedaan pendapat mengenai ukuran gading, Saksi keluar dari dalam ruang pertemuan;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah pertemuan tersebut selesai, tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh para pihak pada saat itu;
- Bahwa, Saksi sendiri belum pernah melihat gading yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tujuan dari Suku Pukan meminjam gading dari Suku Lamak adalah untuk urusan belis ibu kandung dari Tergugat I;
- Bahwa, Ibu kandung dari Tergugat I berasal dari suku unagolok;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat ini gading yang dipermasalahkan tersebut berada di mana, namun setahu Saksi gading yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat hanya 1 buah;
- Bahwa, setahu Saksi, pinjam meminjam gading tersebut dilakukan antara suku Pukan dengan suku Lamak, namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



mengenai kesepakatan pinjam meminjam gading tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, suku Lamak yang meminjamkan gading kepada suku Pukan;
- **Bahwa, setahu Saksi, saat ini Penggugat yang menjabat sebagai kepala suku Lamak berdasarkan faktor keturunan;**
- **Bahwa, sampai dengan saat ini suku Lamak masih ada dan beraktifitas di Kecamatan Nagawutung, dan rutin melaksanakan kegiatan seremonial adat;**
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi seringkali ikut dalam kegiatan seremonial adat yang dilakukan oleh suku Lamak tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menjabat sebagai kepala suku Pukan saat ini adalah Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat);
- Bahwa, Tergugat I dan Turut Tergugat adalah anggota di dalam suku Pukan;
- Bahwa, setahu Saksi, Turut Tergugat ditarik di dalam gugatan karena terkait dengan urusan belis dari ibu kandung Tergugat I;
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat) yang menjabat sebagai kepala suku Pukan, karena Turut Tergugat tersebut yang menjaga rumah besar suku Pukan;**
- **Bahwa, pada saat pertemuan di tahun 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa pihak suku Pukan ada meminjam gading dari Suku Lamak, dan pada saat itu pihak dari suku Pukan mengakui peminjaman gading tersebut, akan tetapi berbeda pendapat karena menurut Suku Pukan ukurannya adalah 3 (tiga) keleka, sedangkan menurut Penggugat ukurannya adalah 4 (empat) keleka;**
- **Bahwa, yang mengakui bahwa kurang gading 3 (tiga) keleka adalah Tergugat I;**
- Bahwa, Saksi mengikuti pertemuan hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, suku Pukan masih ada sampai saat ini dan wilayahnya berada di Nagawutung;
- Bahwa, Ayah dari Tergugat I saat ini sudah meninggal dunia, dan Ayah Tergugat I tersebut dahulu bukan kepala suku Pukan;
- Bahwa, pada tahun 2018, yang menjabat sebagai Kepala Suku Pukan adalah Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat);
- **Bahwa, Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat) selaku Kepala Suku**



Pukan ikut hadir pada saat Tergugat I menyampaikan ukuran gading 3 (tiga) keleka di pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat tahun 2018 tersebut;

- Bahwa, Saksi ikut hadir pada pertemuan tersebut karena Penggugat yang meminta Saksi untuk mengikuti pertemuan;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan bahwa nenek dari Penggugat ada meminjamkan gading kepada suku Lamak;
- Bahwa, menurut cerita, gading tersebut milik suku Lamak;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang menjaga rumah adat suku Lamak adalah Saksi atas nama Yoseph Boli, karena Penggugat bekerja di Maumere;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa dalam urusan gading tersebut tidak melibatkan Yoseph Boli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi BERITA ACARA KESEPAKATAN PINJAMAN GADING, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama atau Pemilik Gading ALOYSIUS MAMUN LAMAK, dan Pihak Kedua atau Peminjam Gading GERARDUS UJA PUKAN, diketahui oleh Kepala Desa Lusiduawutun, tanggal 13 Juli tahun 2007, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Sejarah Gading Yang Dijadikan Belis Mama Martha Magi Unagolok, yang ditandatangani oleh YANUARIUS BALA PUKA atas nama Suku Pukan sebagai Kepala Suku dan RAFAEL GAWE ATAWOLO atas nama Suku Atawolo sebagai Cucu Kandung Kakek Beda Lekat, tanggal 26 Agustus tahun 2021, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-2;
3. Fotokopi Surat PENJELASAN SAKSI PEMILIK GADING SEJARA GADING UNTUK BAPAK ANDREAS NENA PUKAN, yang ditandatangani oleh Rafel gawe Atawolo, tanpa tanggal, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-3;
4. Fotokopi SURAT PERNYATAAN tidak pernah ada utang piutang gading antara Suku Pukan dan Lamak, yang ditandatangani oleh YOSEP SONI LAMAK sebagai Kepala Suku Lamak dan YANUARIUS BALA sebagai Kepala Suku Pukan, mengetahui Penguasa Wilayah / Tokoh Adat Desa Warawatung FELIX EMI WATUNG dan Menyetujui/Mengesahkan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Warawutung SAFARDI KEDATI LAMAK, tanggal 10 Juli tahun 2023,
yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-4;

5. Fotokopi SURAT KETERANGAN SEBAGAI KEPALA SUKU PUKAN, Nomor : Pem.140/29/WWT/VI/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Warawutung SAFARDI KEDATI LAMAK, tanggal 26 Juni tahun 2023, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-5;
6. Fotokopi SURAT KETERANGAN SEBAGAI KEPALA SUKU LAMAK, Nomor : Pem.140/30/WWT/VI/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Warawutung SAFARDI KEDATI LAMAK, tanggal 26 Juni tahun 2023, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-6;
7. Fotokopi SURAT PERNYATAAN, yang ditandatangani oleh GERARDUS UJA PUKAN, tanggal 26 Juni tahun 2023, yang diberi tanda bukti TI.TII.TT-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda TI.TII.TT-3, yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama-sama, telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KONSTANTINUS LABA**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah pinjam meminjam gading antara Suku Lamak dengan Suku Pukan;
 - Bahwa, setahu Saksi, pinjam meminjam gading tersebut terkait dengan urusan adat untuk belis Ibu dari Tergugat I kepada suku unagolak;
 - Bahwa, belis adalah semacam mahar dari seorang pria kepada seorang wanita;
 - **Bahwa, menurut cerita dari orang tua Saksi dari suku Pukan, bahwa Bapak Yoseph Miten menyampaikan gading tersebut bukan**

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinjam, tetapi dibeli atau ditukar dengan 3 (tiga) kain sambung adat dan gelang gading sebanyak 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) buah;

- Bahwa, setahu Saksi, gading tersebut diperoleh dari suku Atawolo;
- Bahwa, Saksi mendapat cerita tersebut pada saat Ayah dari Tergugat I masih hidup, pada sekitar tahun 1980an;
- Bahwa, orang tua Saksi berasal dari suku Pukan;
- **Bahwa, cerita bahwa suku Pukan ada meminjam gading kepada suku Lamak tidak benar, karena orang tua Saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut;**
- Bahwa, orang tua Saksi pernah menjadi kepala suku Pukan sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1980an;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang menjabat sebagai kepala suku Pukan adalah Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat);
- Bahwa, setahu Saksi, Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat) tidak pernah mengadakan rapat dengan Penggugat untuk membicarakan tentang gading;
- Bahwa, Penggugat pernah datang untuk menemui anggota Suku Pukan dan membawa temannya yang bukan merupakan suku Lamak;
- Bahwa, setahu Saksi, saat ini yang menjabat sebagai kepala suku Lamak adalah Saksi atas nama Yosep Soni Lamak;
- Bahwa, pada saat itu Penggugat datang bersama dengan anak laki-laki dari Penggugat dan bersama dengan 2 (dua) orang lainnya;
- Bahwa, Penggugat datang menemui suku Pukan pada tahun 2018;
- Bahwa, pada saat Penggugat datang ke suku Pukan tersebut, Saksi ada dan ikut bertemu bersama-sama dengan Para Tergugat;
- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut, Penggugat menyampaikan tentang pinjam meminjam gading dan pada saat itu Saksi tidak terima karena orang tua Saksi tidak pernah menyampaikan tentang adanya pinjam meminjam gading tersebut;
- Bahwa, setelah Penggugat datang menemui suku Pukan tersebut, setahu Saksi tidak ada pertemuan lagi maupun surat menyurat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, gading milik suku Atawolo tersebut berasal dari desa Idalolong;
- **Bahwa, pada saat pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2018, suku Atawolo tidak ikut hadir;**



- Bahwa, setahu Saksi, Suku Pukan ada berupaya untuk bertemu dengan suku Atawolo pada tahun 2022, dan pada saat itu suku Pukan bertemu dengan kepala suku Atawolo yang bernama bapak Antonius Tado. Pada saat itu, Suku Atawolo menyampaikan bahwa suku Pukan ada meminjam gading;
- Bahwa, menurut keterangan dari suku Atawolo, suku Lamak ada meminjam gading, tetapi tidak terkait dengan gading yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi, ukuran gading yang dipermasalahkan adalah 3 (tiga) keleka, tetapi Saksi tidak mengetahui diameter gading tersebut. Dan jumlah gading yang dipermasalahkan adalah 1 (satu) buah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui saat ini gading tersebut berada di mana, karena saat itu orang tua Saksi yang mengambil untuk urusan belis Ibu dari Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, sarung tenun sambung dan gelang gading yang digunakan untuk menukar gading tersebut diserahkan kepada pemilik gading, yaitu suku Atawolo;
- Bahwa, Gading tersebut setahu Saksi adalah milik suku Atawolo, bukan milik suku Lamak;
- Bahwa, setahu Saksi, penyerahan gading tersebut dilakukan pada tahun 1965, yang Saksi ketahui dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, antara Suku Atawolo dengan suku Lamak tidak pernah terjadi pinjam meminjam gading;
- Bahwa, setahu Saksi, orang tua Saksi menjabat sebagai kepala suku Pukan sejak tahun 1950an sampai dengan tahun 1980an;
- Bahwa, setelah orang tua Saksi meninggal dunia, Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat) yang menjabat sebagai kepala suku Pukan;
- Bahwa, Suku Pukan memiliki hak kesulungan;
- Bahwa, Saksi adalah anak kedua, dan kakak Saksi ada yang laki-laki;
- Bahwa, Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat) yang menjabat sebagai kepala suku, karena Turut Tergugat dituakan di dalam suku dan barang-barang adat disimpan di rumah milik Yanuarius Bala Pukan (Turut Tergugat);
- Bahwa, tidak ada pengukuhan atau seremonial kepada Yanuarius Bala Pukan untuk diangkat sebagai kepala suku Pukan;
- Bahwa, yang menjabat sebagai Kepala Suku Lamak sebelum saksi atas nama Yosep Soni Lamak, adalah Ayah dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak menjabat sebagai kepala suku menggantikan ayahnya, karena Penggugat tinggal di Maumere, tidak berada di kampung;
 - Bahwa, saat ini yang memimpin seremonial adat untuk kegiatan suku Lamak adalah Saksi atas nama Yosep Soni Lamak;
 - Bahwa, Saksi sendiri pernah melihat Saksi atas nama Yosep Soni Lamak memimpin seremonial adat untuk Suku Lamak, akan tetapi Saksi tidak ingat sejak kapan Saksi atas nama Yosep Soni Lamak menjabat sebagai kepala suku Lamak;
 - Bahwa, setahu Saksi, pada tahun 2018, Saksi atas nama Yosep Soni Lamak sudah menjabat sebagai kepala suku Lamak;
 - Bahwa, setahu Saksi, pada saat pertemuan tahun 2018, suku Pukan tidak mengakui peminjaman gading dari suku Lamak;
 - Bahwa, setahu saksi, Saksi atas nama Yosep Soni Lamak tidak ikut dalam pertemuan pada tahun 2018;
 - Bahwa, setahu Saksi, terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada saat pertemuan tahun 2018, karena pihak Para Tergugat menyampaikan bahwa sesuai cerita dari orangtua Tergugat I, ukuran gading adalah 3 (tiga) keleka, tetapi gading tersebut bukan berasal dari peminjaman suku Lamak, melainkan berasal dari suku Atawolo;
 - Bahwa, pada saat itu, Penggugat menanggapi dengan mengatakan itu adalah cerita baru;
 - Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara suku Pukan dengan suku Lamak adalah kakak dan adik dari moyang;
 - Bahwa, setahu Saksi, yang menjadi juru bicara pada saat urusan adat adalah Yoseph Ado Namang;
 - Bahwa, menurut cerita orang tua Saksi, Ayah dari Penggugat pernah menjadi perantara untuk mengambil gading dari suku Atawolo, dan langsung menyerahkan gading tersebut kepada suku Pukan, tidak melalui suku Lamak;
 - Bahwa, setahu Saksi, Kakek Lado memiliki saudari yang menikah dengan orang yang berasal dari suku Atawolo, karena hubungan kawin mawin tersebut sehingga orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II meminta gading dari suku Atawolo
2. Saksi **YOSEP SONI LAMAK**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai kepala suku pada Suku Lamak, sejak tahun 1990 sampai saat ini;
- Bahwa, sebelum Saksi yang menjabat sebagai kepala suku Lamak, Ayah Saksi yang bernama Siprianus Kedati Lamak yang menjadi kepala suku Lamak;
- Bahwa, Ayah Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa, setahu Saksi, yang menjabat sebagai kepala suku Lamak harus tinggal dan menetap di kampung halaman;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai kepala suku Lamak karena semua orang di kampung sudah tua, sehingga untuk menyelesaikan urusan adat diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada perjanjian pinjam meminjam gading dari suku Pukan kepada suku Lamak;
- **Bahwa, setahu Saksi, Penggugat tidak pernah bertemu dengan suku Lamak untuk membicarakan masalah gading, tetapi Penggugat pernah bertemu dengan kakak Saksi yang bernama Gabriel Solo di Boru, dan Penggugat menyampaikan pesan tentang pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;**
- Bahwa, saat ini Saksi memiliki gading milik pribadi dengan ukuran 4 (empat) keleka, dan gading tersebut tidak dipinjamkan kepada pihak lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berupaya untuk mempertemukan antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena Penggugat mau berusaha sendiri, dan antara Saksi dengan Penggugat terdapat permasalahan pribadi, sehingga Saksi tidak membantu Penggugat untuk mencari solusi terkait masalah gading tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh Penggugat, baik pada tahun 2001, 2006 dan 2007;
- Bahwa, Suku Lamak hanya satu saja;
- **Bahwa, setahu Saksi, Penggugat hanya anggota dari suku Lamak, bukan sebagai Kepala Suku;**
- Bahwa, Suku Lamak sampai dengan saat ini masih memiliki benda-benda adat milik bersama, tetapi tidak ada gading sebagai benda milik suku;
- Bahwa, dahulu suku Lamak ada memiliki gading sebagai benda adat milik bersama;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar suku Lamak memberikan gading kepada suku Pukan;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



- Bahwa, orang tua Saksi menyerahkan barang-barang adat milik suku Lamak tersebut kepada Saksi untuk dijaga, karena orang-orang dari suku Lamak yang lain berada di luar Lembata;
- **Bahwa, setahu Saksi, pergantian kepala suku Lamak prinsipnya dapat terjadi apabila kepala suku Lamak meninggal;**
- Bahwa, pada saat Saksi menjabat sebagai kepala suku Lamak pada tahun 1990, Ayah Saksi masih hidup, namun karena Ayah saya sudah berusia lanjut, sehingga Saksi ditunjuk untuk menjabat sebagai kepala suku;
- Bahwa, setahu Saksi, kepala suku Lamak prinsipnya tidak boleh pergi merantau untuk meninggalkan kampung adat;
- Bahwa, yang menjabat sebagai ketua adat suku Lamak adalah kakak Saksi yang bernama Tomas;
- **Bahwa, pada saat itu Saksi menjabat sebagai kepala suku sekaligus menjabat sebagai ketua adat, karena kakak Saksi pergi merantau. Setelah kakak Saksi pulang dari merantau, Kakak Saksi kemudian menjabat sebagai ketua adat;**
- **Bahwa, Ketua adat dan kepala suku memiliki peran yang sama terkait dengan seremonial adat dan urusan lain terkait dengan pemuda dan pemudi;**
- Bahwa, setahu Saksi, pada bulan Desember tahun 2006, Penggugat berada di Maumere;
- Bahwa, di dalam suku Lamak ada hak kesulungan untuk penggantian kedudukan sebagai Kepala Suku;
- **Bahwa, Ayah Penggugat dan Ayah Saksi pernah menjabat sebagai kepala suku, kemudian pada tahun 2010 kedua Kepala Suku tersebut bergabung menjadi satu kepala suku, dan setelah Ayah dari Penggugat meninggal dunia, kemudian Ayah Saksi yang menjabat sebagai kepala suku, dan selanjutnya Saksi yang menjabat sebagai kepala suku menggantikan Ayah Saksi, karena Ayah Saksi sudah berusia lanjut;**
- Bahwa, Penggugat berasal dari suku mamun, sedangkan Saksi berasal dari suku solo, dan setelah orang tua Saksi dan Penggugat meninggal, Saksi yang menjabat sebagai kepala suku;
- Bahwa, secara pribadi Penggugat mengakui menjabat sebagai kepala suku Lamak, namun pada saat ini Saksi yang menjabat sebagai kepala suku Lamak, dan di kampung tidak ada yang menuntut hak kesulungan



untuk penggantian kepala suku tersebut;

- Bahwa, ada pembicaraan antara Saksi, Gabriel, dan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, bahwa pada saat menyampaikan pesan dari Penggugat, tidak ada jawaban dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cerita kakek Yosep Lado jadi suku Lamak, bahwa Kakek Yosep Lado berasal dari suku namang;
- Bahwa, permasalahan antara Saksi dan Penggugat sampai dengan saat ini belum terselesaikan

3. Saksi **RAFAEL GAWÉ ATAWOLO**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi berasal dari suku Atawolo, dan Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gading antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai pinjam meminjam gading antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa ada gading dari suku Atawolo yang diberikan kepada suku Pukan, bukan kepada suku Lamak;
- Bahwa, setahu Saksi, Suku Pukan menerima gading dari suku Atawolo pada tahun 1963;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, suku Pukan meminjam gading dari Suku Atawolo untuk urusan belis bapak Andreas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa nama istri dari bapak Andreas;
- Bahwa, setahu Saksi, Kakek Saksi yang bernama Beda Lekat Atawolo yang menyerahkan gading tersebut kepada suku Pukan melalui bapak Lado, dengan ukuran gading sekitar 3 (tiga) keleka;
- Bahwa, Gading yang dipinjam hanya satu saja;
- Bahwa, Gading tersebut setahu Saksi tidak dikembalikan, karena gading tersebut adalah pemberian dari suku Atawolo kepada Suku Pukan, yang sudah ditukar dengan benda adat lain;
- Bahwa, setahu Saksi, Bapak Andreas berasal dari suku Pukan;
- Bahwa, setahu Saksi, Suku Pukan meminjam gading dari Suku Atawolo, karena Bapak Lado berteman baik dengan kakek Saksi, maka bapak Lado meminjam gading di suku Atawolo dengan catatan bawa gelang gading, sarung, dan pakaian biasa ditukar sebagai ganti gading tersebut;
- Bahwa, barang yang dibawa untuk ditukarkan dengan gading tersebut, nilainya harus sama dengan gading yang ditukar, dan setelah itu tidak ada utang piutang sama sekali;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sendiri tidak mengetahui mengenai adanya cerita tentang gading antara suku Pukan dengan suku Lamak;
- Bahwa, saat ini suku Atawolo tidak memiliki gading suku lagi;
- Bahwa, Saksi adalah kepala suku Atawolo;
- Bahwa, sebelum Saksi menjabat sebagai kepala suku Atawolo, Bapak Antonius yang menjabat sebagai kepala suku Atawolo;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai menjadi kepala suku Atawolo sejak tahun 2020;
- Bahwa, gading yang dipinjam oleh Suku Pukan dari Suku Atawolo adalah milik pribadi;
- Bahwa, pada tahun 1963, kakek Saksi yang bernama Beda Lekat yang menjadi kepala suku Atawolo;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat penyerahan gading dari suku Atawolo kepada suku Pukan, suku Lamak tidak dilibatkan;
- Bahwa, Suku Pukan meminjam gading dari Suku Atawolo karena terkait dengan gading ada istilah poe, kemudian bapak Lado datang dan bertemu dengan kakek Saksi dan mereka saling membantu dan bapak Lado menyampaikan hasil pertemuan ke suku Pukan kemudian bapak Lado datang ke suku Atawolo dengan membawa poe untuk mengambil gading, kemudian gading tersebut dibawa oleh suku Pukan untuk urusan belis;
- Bahwa, setahu Saksi, orang yang bernama Peni menikah dengan orang dari suku Atawolo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat, telah mengajukan Kesimpulan yang diajukan pada persidangan tanggal 27 September tahun 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, atas dasar bahwa telah terjadi perjanjian pinjaman gading dengan ukuran 4 keleka antara Suku Lamak dengan Suku Pukan, tetapi atas pinjaman gading tersebut, orang tua Tergugat I, serta Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak mau mengembalikan gading yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, padahal Penggugat sudah beberapa kali meminta pengembalian tersebut, sampai dengan dibuatkan berita acara peminjaman gading tersebut. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengembalikan gading kepada Penggugat sampai dengan saat ini, dianggap sebagai suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, tidak mengakui dalil gugatan Penggugat sama sekali. Tergugat II menyatakan bahwa benar telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjam Gading (alat bukti surat bertanda TI.TII.TT-1), akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan terpaksa karena adanya ancaman dari pihak Penggugat, bahwa Tergugat II akan dilaporkan secara pidana. Pengakuan bersyarat yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, pada prinsipnya bukan merupakan pengakuan yang dapat dijadikan penghilangan beban pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg, sehingga tidak menjadikan dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga Pukan tidak pernah mendapatkan pesan atau wasiat dari orang tua tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat dari suku Lamak;
- Gading yang dijadikan belis untuk Ibu Martha Nagi Unagolok adalah gading dari Suku Atawolo di Idalolong dari Kakek Beda Lekat Atawolo, yang diambil oleh Kakek Yoseph Lado yang pada saat itu bertindak sebagai jubar dalam urusan adat orang tua Tergugat I, dengan ukuran gading 3 keleka atau bala piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari Tengah tangan kiri sampai dengan belah dada atau sebaliknya. Dan secara adat gading tersebut sudah dibayar dengan istilah Ope-Poe atau Poe-Ohe ke Suku Atawolo, bukan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



merupakan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak;

- Bahwa, urusan ada orang tua Tergugat I tersebut terjadi pada tahun 1963-1964 sebelum orang tua Tergugat I menikah, karena orang tua Tergugat I menikah pada tanggal 29 September tahun 1964, sehingga bukan terjadi pada tahun 1967 seperti dalil Penggugat;
- Bahwa, pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Ayah Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali, sehingga muncul berita acara kesepakatan, Tergugat I berpendapat bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan atau kunjungan kekeluargaan dan bukan merupakan urusan suku dengan suku. Adat dan kebiasaan Lamaholot menyangkut urusan adat apalagi belis, adalah urusan suku dengan suku, bukan pribadi dengan pribadi;
- Bahwa, Tergugat selaku anak laki-laki kandung dari Bapak Andreas Nena Pukan (alm.), Tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Tergugat I sendiri baru menerima surat tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember tahun 2012 dari ayah Tergugat I di Bakalerek yang diantarkan oleh Penggugat dan anak perempuannya pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember tahun 2012;
- Bahwa, pertemuan kedua yang menurut Penggugat terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 2006 di rumah Ayah Tergugat I, adalah tidak benar karena setelah Tergugat I mengonfirmasi kepada Gabriel Solo Lamak dan Yoseph Soni Lamak, mengatakan bahwa tidak ada pertemuan pada tanggal, bulan dan tahun tersebut. Pada waktu tersebut Penggugat ada di Maumere dan hanya berpesan kepada Gabriel, sehingga Gabriel dan adiknya tersebut datang kepada Ayah Tergugat I dan mengatakan "*Bapa Ande, guru Alo pesan bilang inga tapa yang pernah bapa mereka omong di kaka gadu punya rumah di Tobipuk itu*", tetapi tentang apa yang dibicarakan waktu itu, Gabriel dan Yoseph Soni tidak tahu;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dari suku Pukan merasa ditipu oleh Penggugat dan Ayah Penggugat mengenai utang pinjaman gading tersebut, karena orang tua Tergugat I dan Tergugat II, maupun orang tua dari suku Pukan tidak pernah melakukan pinjaman gading kepada Ayah Penggugat ataupun dari Suku Lamak untuk belis Ibu kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga Pukan tidak pernah mendapatkan pesan atau wasiat dari



orang tua tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat dari suku Lamak;

- Gading yang dijadikan belis untuk Ibu Martha Nagi Unagolok adalah gading dari Suku Atawolo di Idalolong dari Kakek Beda Lekat Atawolo, yang diambil oleh Kakek Yoseph Lado yang pada saat itu bertindak sebagai jubir dalam urusan adat orang tua Tergugat I, dengan ukuran gading 3 keleka atau bala piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari Tengah tangan kiri sampai dengan belah dada atau sebaliknya. Dan secara adat gading tersebut sudah dibayar dengan istilah Ope-Poe atau Poe-Ohe ke Suku Atawolo, bukan merupakan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak;
- Bahwa, urusan ada orang tua Tergugat I tersebut terjadi pada tahun 1963-1964 sebelum orang tua Tergugat I menikah, karena orang tua Tergugat I menikah pada tanggal 29 September tahun 1964, sehingga bukan terjadi pada tahun 1967 seperti dalil Penggugat;
- Bahwa, pertemuan yang dilakukan antara Penggugat dan Ayah Penggugat dengan Ayah Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 kali, sehingga muncul berita acara kesepakatan, adalah tidak benar, karena kunjungan keluarga tersebut hanya terjadi 1 (satu) kali saja di rumah Tergugat II pada hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2001;
- Bahwa, pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Ayah Tergugat I (Andreas Nena Pukan), hanya terjadi sebanyak 1 kali saja di rumah Tergugat II pada hari Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2001, dan sebelumnya tidak ada penyampaian bahwa akan ada pertemuan pada hari itu. Dan terkait dengan pembicaraan antara Ayah Penggugat dengan Ayah dari Tergugat I, Tergugat II tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Tergugat II telah menandatangani telah turut menandatangani Berita Acara Kesepakatan Pinjaman Gading, tetapi bukan pada tanggal 13 Juli tahun 2007 di rumah Bapak Fransisko S. Atawuwur, akan tetapi pada hari Minggu pada akhir bulan Desember tahun 2012 di rumah Ayah Tergugat I karena diancam oleh Penggugat bahwa akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga Pukan tidak pernah mendapatkan pesan atau wasiat dari orang tua tentang adanya utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat dari suku Lamak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gading yang dijadikan belis untuk Ibu Martha Nagi Unagolok (Ibu dari Tergugat I) adalah gading dari Suku Atawolo di Idalolong dari Kakek Beda Lekat Atawolo, yang diambil oleh Kakek Yoseph Lado yang pada saat itu bertindak sebagai jubir dalam urusan adat orang tua Tergugat I, dengan ukuran gading 3 keleka atau bala piton yang berukuran sepanjang dari ujung jari Tengah tangan kiri sampai dengan belah dada atau sebaliknya. Dan secara adat gading tersebut sudah dibayar dengan istilah Ope-Poe atau Poe-Ohe ke Suku Atawolo, bukan merupakan gading milik Bapak Petrus Kedati Lamak;
- Bahwa, urusan ada orang tua Tergugat I tersebut terjadi pada tahun 1963-1964 sebelum orang tua Tergugat I menikah, karena orang tua Tergugat I menikah pada tanggal 29 September tahun 1964, sehingga bukan terjadi pada tahun 1967 seperti dalil Penggugat;
- Bahwa Turut Tergugat sebagai Kepala Suku Pukan baru mengetahui informasi terkait utang pinjaman gading dari orang tua Penggugat (Petrus Kedati Lamak) kepada Suku Pukan untuk urusan belis Mama Martha Magi Unagolok (Ibu dari Tergugat I), pada tanggal 11 Maret tahun 2021;
- Bahwa, Turut Tergugat sebagai Kepala Suku Pukan sejak tahun 1990an sudah menangani urusan adat di Suku Pukan, tidak tahu ataupun hadir pada pertemuan-pertemuan yang disebutkan dalam dalil Penggugat tersebut, karena urusan adat biasanya adalah urusan suku dengan suku, bukan pribadi dengan pribadi;
- Bahwa, Turut Tergugat sebagai Kepala Suku Pukan merasa heran dan aneh, karena Penggugat mengajukan gugatan menagih gading suku tetapi berjalan sendiri tanpa melibatkan saudara yang lain;
- Bahwa, Turut Tergugat sebagai Kepala Suku Pukan, tidak ikut hadir pada pertemuan di rumah Kepala Desa Lusiduawutun, Bapak Fransisko Sapi Atawuwur yang memunculkan Berita Acara Pinjaman Gading tanggal 13 Juli tahun 2007, dan Turut Tergugat tidak mengetahui perihal masalah tersebut;
- Bahwa, ayah kandung Turut Tergugat yang bernama Yohanes Sele Pukan (almarhum) yang menjabat sebagai Kepala Suku Pukan sebelum Turut Tergugat, tidak pernah berpesan atau menceritakan terkait utang gading dari Ayah Penggugat dari Suku Lamak;
- Bahwa, Penggugat telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Suku Lamak, padahal sudah sejak lama Penggugat tidak lagi tinggal di Kampung Warawatung, dan sudah tinggal menetap di Maumere;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat I,

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



Tergugat II dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama FRANSISKO SAPI ATAWUWUR, LODOVIKUS SOLE dan EMANUEL GOLO;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda TI.TII.TT-1 sampai dengan TI.TII.TT-7, dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang bernama KONSTANTINUS LABA, YOSEP SONI LAMAK dan RAFAEL GAWE ATAWOLO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Replik Penggugat serta Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat hubungan hukum ? kalau ada, hubungan hukum atas dasar apa ? apakah ada perjanjian antara kedua belah pihak tersebut ?
- Siapa subjek hukum yang terikat dalam perjanjian tersebut ?
- Apakah subjek hukum berupa Suku Lamak dan Suku Pukan masih ada (eksis) sampai dengan saat ini ?
- Apakah perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat ? dan merupakan perjanjian jenis apa ?
- Apakah yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut ? dan apakah masing-masing pihak tersebut, telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik berdasarkan hubungan hukum tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang dalil tersebut berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan dalam tiap-tiap petitum yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai formalitas gugatan ini dipertimbangkan dalam putusan akhir, dan karenanya telah melalui tahap pembuktian, maka hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini, sepanjang berkaitan dengan masalah formalitas gugatan akan turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam gading antara dua suku, yaitu Suku Lamak dan Suku Pukan. Oleh karena itu, berdasarkan dalil gugatan Penggugat perjanjian tersebut ditutup antara dua belah pihak yang merupakan entitas hukum berupa suku, yaitu Suku Lamak dan Suku Pukan, bukan antar pribadi. Hal ini ternyata dari dalil posita gugatan Penggugat dalam angka 2, angka 3 dan angka 4 serta dalam dalil kesimpulan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pula bahwa dirinya adalah Kepala atau pimpinan dari Suku Lamak, berdasarkan hak kesulungan yang diperoleh oleh Penggugat dari Ayah Penggugat secara turun temurun sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut, Majelis Hakim menilai perlu dibuktikan terlebih dahulu kedudukan Penggugat sebagai Kepala atau pimpinan Suku Lamak, sehingga menunjukkan bahwa benar Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili Suku Lamak mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Suku Lamak tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5307070902540001, atas nama ALOYSIUS MAMUN LAMAK, tempat / tanggal lahir : Wotan, 09-02-1962, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Juni tahun 2020, alat bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Kepala Suku Lamakraja, Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, yang ditandatangani oleh Aloysius Mamun Lamak, yang menyatakan bahwa benar-benar menjabat sebagai Kepala Suku, Suku Lamak pada Desa Warawatu, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, berdasarkan silsilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Kesulungan yang dibuat pada tanggal 25 Juli 2001, tertanggal 27 Juni tahun 2023 dan alat bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi SILSILAH HAK KESULUNGAN SUKU LAMAK RAJAN (Sebagai Pemangku Kepala Suku), yang ditandatangani oleh ALOYSIUS MAMUN LAMAK, tanggal 25 Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi atas nama KONSTANTINUS LABA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat saat ini tinggal di Maumere, membuktikan bahwa Penggugat atas nama ALOYSIUS MAMUN LAMAK saat ini tinggal di Kelurahan Nangameting, RW 04, RT 19, Kecamatan Alok Timur, Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata tempat di mana Suku Lamak itu mempunyai wilayah kekuasaan ulayat (*lebensraum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama KONSTANTINUS LABA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Suku Lamak adalah YOSEP SONI LAMAK, keterangan Saksi atas nama YOSEP SONI LAMAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi adalah Kepala Suku Lamak sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini, dan tinggal di Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, serta memimpin kegiatan dan seremonial ada Suku Lamak di Kampung tersebut, dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda TI.TII.TT-6 berupa Fotokopi SURAT KETERANGAN SEBAGAI KEPALA SUKU LAMAK, Nomor : Pem.140/30/WWT/VI/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Warawutung SAFARDI KEDATI LAMAK, tanggal 26 Juni tahun 2023, membuktikan bahwa pihak yang tinggal di Desa Warawutung serta menjalankan fungsi memimpin kegiatan dan seremonial Adat Suku Lamak sampai dengan saat ini adalah YOSEP SONI LAMAK, dan YOSEP SONI LAMAK merupakan orang atau pihak yang diakui kedudukannya sebagai Kepala Suku Lamak di Desa Warawutung, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata berdasarkan Surat Keterangan Sebagai Kepala Suku Lamak Nomor Pem.140/30/WWT/VI/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Warawutung pada tanggal 26 Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa hakikat keberadaan Kepala atau pimpinan Suku menurut kaidah dan teori hukum adalah bahwa pihak atau orang tersebut haruslah masih secara faktual menjalankan fungsinya sebagai Kepala Suku atau fungsionaris adat yang bersangkutan, antara lain dengan cara memimpin kegiatan atau seremonial adat dari suku atau Masyarakat hukum adat yang dipimpinnya tersebut, serta memimpin suku dalam mengatur arah kebijakan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Lbt



internal. Hal ini telah ternyata tidak dilakukan oleh Penggugat yang mengklaim dirinya sebagai Kepala Suku Lamak berdasarkan rangkaian pembuktian tersebut di atas. Karena ternyata pula bahwa Penggugat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Maumere. Pernyataan secara sepihak saja dari Penggugat bahwa dirinya adalah Kepala Suku Lamak melalui alat bukti surat bertanda P-3 bukanlah merupakan pernyataan yang dapat dibenarkan, apabila terdapat bukti lawan yang bertentangan dengan hal tersebut yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak telah tinggal di Kampung Warawatung, daerah di mana Suku Lamak itu berada dan beraktifitas melaksanakan kegiatan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bukanlah Kepala Suku Lamak yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk dan atas nama (mewakili) Suku Lamak. Paling-paling;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mencampur adukkan kedudukan pihak Penggugat sendiri baik sesuai dalilnya sebagai Kepala Suku Lamak, maupun dalam kedudukannya secara pribadi. Hal ini ternyata antara lain dalam dalil petitum gugatan Penggugat dalam angka 3, yang pada pokoknya memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dihukum untuk mengembalikan gading milik Penggugat. Hal ini bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan dalil gugatan Penggugat itu sendiri yang menghendaki dan menyatakan bahwa gading tersebut adalah milik Suku Lamak, bukan milik pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mencampur adukkan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini, di mana Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa perjanjian pinjam gading terjadi antara Suku Lamak dengan Suku Pukan, akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II digugat dalam kedudukannya secara pribadi, sementara Turut Tergugat sebagai Kepala Suku Pukan dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat, dan dimohonkan agar dinyatakan melakukan wanprestasi bersama-sama dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini menimbulkan keaburan mengenai maksud dan tujuan gugatan Penggugat terhadap diri para Tergugat dan Turut Tergugat. Apakah hendak mendudukkan Suku sebagai subjek hukum dalam perkara ini, atau hendak mendudukkan subjek hukum pribadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,



Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) mengenai kedudukan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini. Apakah yang dimaksud dan dituju adalah Suku, ataukah pribadi, menjadi tidak jelas. Padahal materi gugatan dalam perkara ini adalah didasarkan pada keadaan wanprestasi yang sangat erat kaitannya dengan kedudukan para pihak dalam penutupan dan pelaksanaan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini telah ternyata tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan langsung dengan pokok gugatan Penggugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) *jo.* Pasal 283 *jis.* Pasal 284 Rbg *jis.* Pasal 1865 B.W. *jis.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober Tahun 2023, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pen.Pdt/2023/PN.Lbt tanggal 06 Juni 2023, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lembata pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 444.000,00;
2. PNPB	:	Rp 80.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 534.000,00;</u>

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)